SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

ADITYA PEMADI
NIM: 2019F1A007

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh:

ADITYA PEMADI
NIM: 2019F1A007

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II,
Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM	**Fahrurrozi, S.H., M.H**
NIDN:0822098301	**NIDN:0817079001**

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI JUM'AT, 23 DESEMBER 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Sahrul, S.H., MH (.....)
NIDN: 0831128107

ANGGOTA I
Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM (.....)
NIDN:0822098301

ANGGOTA II
Fahrurrozi, S.H., M.H (.....)
NIDN:0817079001

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM
NIDN:0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

   "**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan

(ADITYA PERMADI)

NIM: 2019F1A007

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Permadi
NIM : 2019F1A007
Tempat/Tgl Lahir : Bima 20 oktober 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 340 802 133
Email : Adityapermadi062@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/~~KTI~~/~~Tesis~~* saya yang berjudul :

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 4 JANUARI 2023

Penulis

METERAI TEMPEL 10000 2853AAKX115154332

(ADITYA PERMADI)
NIM. 2019F1A007

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Permadi
NIM : 2019F1A007
Tempat/Tgl Lahir : Bima 20 oktober 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : Adityapermadi062@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum positif

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 4 JANUARI 2023

Penulis

(ADITYA PERMADI)
NIM. 2019F1A007

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Melihat Keatas sebagai motivasi bukan untuk menjadi sombong, melihat kebawah agar menjadi lebih bersyukur bukan agar jadi rendah

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF".** Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram dan selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan terima kasih juga telah memberikan Masukan, Nasehat, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.

3. Fahrurrozi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
4. Sahrul, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Fitriani Amalia S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar, segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, motivasinya dan dengan sabar melayani administrasi selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Kedua orang tua penulis H. Ibrahim dan Hj Nuraini yang selalu memberikan suport, motivasi, doa, nasehat serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap bisa menjadi anak yang membanggakan.
8. Kakak dan adik penulis terima kasih atas doa, suport, dan segala dukungan.
9. Terima kasih kepada Ummu Aiman Amanah Mariatun Sya'adah, yang telah memberikan semangat, suport doa, membantu di kala penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun skripsi.
10. Teman – teman yang tidak penulis tuliskan satu persatu Terimakasih atas waktunya. Dan suport kalian di kala penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 23 Desember 2022
Penyusun,

(ADITYA PERMADI)
NIM 2019F1A007

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

ADITYA PERMADI
NIM. 2019F1A007

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, menganalisis dan juga mencari persamaan serta perbedaan terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan nakotika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, 2) bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Jenis penilitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Jenis bahan dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi komparatif (studi perbandingan). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian: pertama, dalam hukum Islam dijatuhi hukuman *ta'zir* dan bentuk hukumannya adalah dera. Kedua, sanksi hukum bagi penyalahguna narkotika dalam hukum positif tertuang jelas dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana pengedar dikenakan pidana dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 114 Sedangkan bagi pengguna dikenakan pidana dalam Pasal 54. Ketiga, membandingkan Persamaan dan perbedaan ketentuan hukum positif dengan hukum Islam tentang narkotika, *pertama* adalah sama-sama memberikan hukuman, menghukum berat pengedar. *Kedua*, sama-sama mempunyai konsep pencegahan dan penanggulangan narkotika. sedangkan perbedaan *Pertama* hukum Islam dan hukum positif terletak pada penjatuhan hukuman dalam Hukum Islam semuanya dalam satu aturan atau kategori disebut sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sedangkan secara UU No. 35 Tahun 2009 sanksi hukum dibedakan bagi pengedar dan pemakai/pengguna. *Kedua* hukum Islam belum mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sedangkan dalam hukum positif sudah mengatur dengan jelas dan rinci tentang ketentuan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkotika.

Kata Kunci: Pidana, Tindak Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE NARCOTICS ABUSE PERPETRATOR BASED ON ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW

ADITYA PERMADI
NIM. 2019F1A007

The purpose of this study is to learn more about, clarify, analyze, and compare how Islamic law and positive law treat criminal drug abusers who commit crimes, as well as any parallels and contrasts between the two systems of law. The study's problems are formulated as follows: 1) What are the criminal penalties for drug abusers under Islamic law and positive law; and 2) What are the parallels and distinctions between the criminal penalties for drug abusers under Islamic law and positive law. Normative legal research is used in this kind of study. The legislation approach was the technique of approach adopted in this investigation. Primary legal resources, secondary legal materials, and tertiary legal materials are the several categories and sources of legal materials employed in this study. The methods and resources used in this research to gather legal documents include literature review and comparative analysis (comparative study). This study's investigation of the legal materials was qualitative. According to the study's findings, ta'zir punishment—which takes the form of flogging—is enforced under Islamic law. Second, Legislation Number 35 of 2009 Concerning Narcotics explicitly outlines the legal penalties for drug abusers in positive law. Dealers who violate Article 111 are liable to penalties up to Article 114. Users are still subject to penalty under Article 54. Third, when contrasting the similarities and differences between Islamic law's and positive law's drugs provisions, the first similarity is that both penalize drug dealers harshly. Second, both adhere to the idea of drug prevention and management. While the imposition of punishment in Islamic law refers to all of them as perpetrators of criminal acts of drug abuse under one rule or category, legal sanctions under Law No. 35 of 2009 differentiate between dealers and users/users. This is the first distinction between Islamic law and positive law. Second, Islamic law does not require rehabilitation for drug users or abuse victims, but positive law includes explicit and comprehensive laws requiring forced rehabilitation for drug users and addicts.

Keywords: *Criminal, Crime, Narcotics.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS **vi**
MOTTO ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penelitian Terdahulu 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 11
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 11
2. Jenis-Jenis Pidana 12
3. Teori-Teori Pemidanaan 15
4. Asas Hukum Pidana 17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 20
1. Pengertian Tindak Pidana 20
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana 23
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana 27
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 39
1. Pengertian Narkotika 39
2. Jenis- Jenis Narkotika 40
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 42
1. Pengertian Hukum Islam 42

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian.....43

B. Metode Pendekatan 43

C. Jenis Bahan dan Sumber Bahan Hukum.....43

D. Teknik dan Alat PengumpulanBahan Hukum 44

E. Analisis Bahan Hukum 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 46

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Nakotika Menurut Hukum Islam 46

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Nakotika Menurut Hukum Positif 57

B. Persamaan dan perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum islam dan hukum positif 65

1. Persamaan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....65

2. Perbedaan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 66

BAB V PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sangat rawan terhadap ancaman bahaya peredaran narkotika dan penyalahgunaannya. Karena negara ini menjadi sasaran berbagai kegiatan subversif, masih ada celah di aparat Kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sanksi yang sudah diatur dalam hukum positif (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dirasakan belum efektif karena tidak membuat para pelaku tindak kejahatan narkoba menjadi jera. Dengan begitu dibutuhkan alternatif hukum dengan mengingat bahwa hukum Islam juga termasuk dalam bagian integral dari hukum nasional yang belum di Indonesia yang dapat memberikan solusi yang responsif dan antisipatif terhadap permasalahan narkotika di Indonesia.[1]

Yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahan kimia atau obat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat mengubah kesadaran, merusak rasa, mengurangi atau menghilangkan sama sekali rasa sakit, dan mengembangkan ketergantungan. Narkotika tetap penting dalam praktik kedokteran untuk merawat pasien, namun jika disalahgunakan atau

[1] Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-'adalah*, VOL XI, No. 1, 2013, Hal. 47.

digunakan secara tidak benar sesuai dengan pedoman medis atau terapi biasa, maka akan sangat merugikan penggunanya.

Meskipun opioid adalah sumber daya yang berharga untuk penelitian dan pengembangan medis, opioid juga dapat menyebabkan ketergantungan, yang sangat berbahaya jika digunakan secara tidak tepat atau tanpa pemantauan dan pengawasan yang ketat dan lengkap.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bagian dari strategi untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan dan peredaran narkotika serta memberikan konsekuensi atas penyalahgunaannya.

Dengan menekankan sisi kemanusiaannya, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berupaya menciptakan sanksi pidana bagi pengguna dan penjual yang melanggar ketentuan hukum. Pengguna yang pecandu narkoba menjalani rehabilitasi untuk menghentikan kebiasaan mereka menggunakan narkoba.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terbukti bahwa mereka yang menyalahgunakan narkoba juga melakukan kejahatan yang melibatkan narkoba. Selain itu, undang-undang telah membagi pelaku menjadi dua kategori, yaitu: Pertama, pecandu narkoba adalah mereka yang menyalahgunakan narkoba dan menjadi tergantung secara fisik dan psikologis pada mereka. Kedua, penyalah guna adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum (mengambil tindakan hukum).

Etimologi obat dapat ditelusuri ke istilah Yunani narkoum, yang berarti mati rasa atau kelumpuhan. Narkotika pada dasarnya dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, kedokteran, dan penelitian pengembangan serta ilmu kefarmasian dan farmakologi itu sendiri. Mereka juga memiliki fitur yang bermanfaat. Sebaliknya, narkotika dalam bahasa Inggris biasanya merujuk pada zat yang menyebabkan kecanduan pada penggunanya.

Narkoba bekerja mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan penurunan atau peningkatan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, dapat menimbulkan efek bertahan lama atau terbius pada saat masih tidak sadarkan diri, dan dapat mengakibatkan adiksi atau adiksi. Narkoba adalah zat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan yang disebabkan oleh unsur-unsur di dalamnya.

Mengingat sifatnya, Khamr dapat disamakan dengan narkotika karena mengandung senyawa alkohol yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Alkohol adalah zat adiktif, yang artinya jika dikonsumsi secara teratur dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi bahan kimia adiktif tanpa disadari akan meningkatkan dosis keracunan atau intoksikasi. Namun, efek farmakologis lebih kuat daripada kharm.

Syariat Islam telah melarang khamr selama 14 abad terakhir; Hal ini karena Islam sangat menghormati akal manusia yang merupakan anugerah dari Allah dan harus dijaga semaksimal mungkin. Saat ini, kelompok non-Muslim mulai melihat keuntungan pelarangan khamr setelah ditetapkan

bahwa penggunaan narkoba seperti ganja, kokain, dan khamr merugikan konsumen dan lingkungan.

Kemudian, seiring kemajuan peradaban Islam, kharm mengalami metamorfosis menjadi bentuk yang lebih kompleks yang kini dikenal sebagai opioid, psikotropika, dan senyawa adiktif. Akibatnya, gagasan para ahli tentang bagaimana memutuskan hukuman hukum bagi penyalahguna narkoba bervariasi. Menurut Ibnu Taimiyah, hukuman untuk mengkonsumsi kharm sudah ada sebagaimana hukuman hukumnya. Beberapa akademisi, termasuk Zuhayli, percaya bahwa penggunaan narkoba dapat dihukum dengan undang-undang ta'zir daripada membandingkan narkoba dengan kharm. Mereka berpendapat bahwa meskipun tidak ada pada masa hidup Nabi Muhammad dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, namun obat-obatan lebih berbahaya daripada kharm. Al-Hasiri percaya bahwa mereka yang mengkonsumsi ganja melanggar hukum dan tidak boleh dikenakan hukuman bagi pelanggar mereka, melainkan harus dihukum dengan ta'zir daripada sanksi. Sementara itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa pecandu narkoba harus mendapatkan hukuman ta'zir karena narkoba lebih berbahaya daripada kharm. Ta'zir adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim atas kejahatan atau perilaku asusila yang belum ditentukan oleh hukum syariat.[2]

Adapun dari laporan *Indonesia Drugs Report* 2022 yang terbitkan oleh Pusat Penelitian, Data Informasi Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa

[2]Ahmad Syafi'i, "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", *Jurnal Hunafa*, VOL VI, No.2, Agustus, 2009, hal. 227-228

terdapat 53.405 total tersangka kasus Narkoba di Indonesia per bulan juni 2022. Sementara jenis narkoba terbanyak disalahgunakan adalah jenis sabu yang mencapai 22.950 kasus dan 43.804 tersangka. Lalu disusul oleh jenis ganja yang mencapai 2.105 kasus dan 3.690 tersangka[3]

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis sebuah judul **"Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Maka adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana Persamaan dan perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif

[3] *https://nasional.tempo.co/read/1645582/kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-data-bnn-10-wilayah-tertinggi-kasus-narkoba-jatim-peringkat-kedua* di akses tanggal 12 desember 2022, Jam 00.04 WITA.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum islam dan hukum positif

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Secara Teoritis, penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif

2. Manfaat Praktis

   Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan gagasan ilmu pengetahuan sebagai khazanah keilmuan yang baik bagi penulis, mahasiswa, masyarakat maupun pemerintah yang menajdi bahan masukan terkait dengan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa skripsi terdahulu yang membahas tentang topik terkait, yaitu:

1. Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur menjadi judul

tesis Laila Maulida tahun 2009. Tesis ini ditulis dalam konteks apa, di mata hukum Islam dan hukum yang baik, memotivasi remaja untuk terlibat dalam pelanggaran kecanduan narkoba dan bagaimana. Menggunakan metodologi tipe data kualitatif dalam penyelidikan ini. Temuan studi menunjukkan bahwa sejumlah faktor, termasuk rasa ingin tahu yang kuat tanpa mempertimbangkan konsekuensi dan penilaian tanggung jawab pidana pelaku remaja, berkontribusi terhadap konsumsi narkoba remaja. Anak-anak di bawah usia delapan tahun tidak rentan terhadap hukuman di bawah hukum; namun, anak-anak berusia antara dua belas dan delapan belas tahun dapat dikenakan hukuman pidana. sedangkan pelanggar kejahatan terkait alkohol dikenakan hukuman 80 cambukan berdasarkan hukum Islam (kharm). Hakim tidak dapat mempersingkat, memperpanjang, atau mengganti kalimat lain dengan kalimat ini, menjadikannya kalimat dengan satu batas.

Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi yang diteliti oleh saudari Laili Maulida dengan penelitian penulis adalah:

Persamaannya yaitu satu tema pembahasan mengenai penyalahgunaan narkotika, membahas perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini, pembahasan berfokus kepada penyalahgunaan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur sedangkan penelitian penulis mengenai sanksi

tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.[4]

2. Tesis M. Arif Rujianto (2012), "Grasi Bagi Narapidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" adalah contoh lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pendapat dan persamaan serta perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait dengan masalah grasi bagi pelanggar narkoba? Untuk penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan (library research). Menurut temuan penelitian, dilarang dan melanggar hukum di bawah hukum Islam untuk mengampuni pelanggar narkoba. Namun, berdasarkan undang-undang yang sebenarnya, Presiden memiliki keleluasaan untuk memberikan grasi kepada siapa pun yang dihukum karena kejahatan, bahkan pelanggar narkoba.

   Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi yang diteliti oleh saudara M. Arif Rujianto dengan penelitian penulis adalah:

   Persamaannya yaitu satutema pembahasan mengenai Narkotika dan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini pembahasannya lebih berfokus mengenai grasi bagi narapidana narkoba sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai sanksi tindak pidana terhadap

[4] Laili Maulida, *"Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak DiBawah Umur"*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayutallah, 2009. Hal. 1.

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau berdasarkan hukum islam dam hukum positif.[5]

3. Tesis Zulkarnain (2016), "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" juga ditulis. Tesis ini disusun dalam konteks penyalahgunaan narkoba secara umum atau penggunaan narkoba dengan cara yang tidak tepat. Dalam penelitian ini juga digunakan penelitian kepustakaan. Menurut temuan studi tersebut, ada persamaan dan perbedaan tertentu antara sistem hukum Islam dan Barat dalam hal penggunaan narkoba. Kesejajaran tersebut meliputi: Pertama, hukum Islam dan hukum positif sama-sama melarang dan menghukum pengguna dan penjual narkoba. Kedua, keduanya menggambarkan narkoba sebagai bahan kimia yang bila dikonsumsi dapat menyebabkan keracunan dan kecanduan. Hukum Islam dan hukum positif berbeda dalam pendekatan mereka terhadap narkoba dalam beberapa cara. Pertama-tama, hukum Islam memandang narkoba sebagai kharm utama, sedangkan hukum positif memandang narkoba sebagai opioid utama, psikotropika, dan bahan kimia adiktif. Kedua, akibat bagi pengguna dan penjual narkoba tidak secara tegas digariskan dalam hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 justru justru mengatur sanksi bagi pengguna dan penjual.

Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi yang diteliti oleh saudara Zulkarnain dengan penelitian penulis:

[5]M. Arif Rujianto, "Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012. Hal. 1.

Persamaannya yaitu satu tema pembahasan mengenai penyalahgunaan narkotika, membahas perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini, pembahasan berfokus kepada penyalahgunaan narkoba secara umum dan luas sedangkan penelitian penulis mengenai sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.[6]

[6] Zulkarnain, "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia",* Skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016. Hal. 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari istilah Belanda straf, yang pada dasarnya berarti dengan sengaja memaksakan atau mencopot imamat seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Para profesional hukum di Indonesia membedakan antara hukuman dan kejahatan. Sementara istilah pidana diartikan secara luas untuk merujuk pada sanksi yang adil terkait dengan hukum pidana, istilah pemidanaan adalah frasa umum yang digunakan untuk semua jenis sanksi dalam bidang hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana.

b. Pengertian pemidanaan

Dalam hukum pidana, pemidanaan dapat dilihat sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap penegakan sanksi. Hukum biasanya dipahami sebagai "kriminal", dan hukuman umumnya dipahami sebagai hukuman.[7]

[7]Eko Purwati, *"Perbandingan Pengaturan Tentang Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Australia Barat"*, Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2017. Hal. 12.

2. Jenis-Jenis Pidana

a. Jenis-Jenis Pidana Menurut Hukum Positif

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:[8]

1). Pidana pokok

a) Pidana Mati

Sejak 1 Januari 1918, hukuman mati telah menjadi sanksi dalam hukum pidana Indonesia. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana mati merupakan sanksi pokok yang dihapuskan di Belanda pada tahun 1870.

b) Pidana Penjara

Farid dan Hamzah menegaskan bahwa "pemenjaraan adalah salah satu bentuk kejahatan berupa hilangnya kemerdekaan," menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. Pengasingan adalah salah satu bentuk penahanan atau kehilangan kemerdekaan selain penjara yang sebenarnya.

c) Pidana Kurungan

Kedua bentuk pelanggaran yang melibatkan penyangkalan kebebasan pada dasarnya memiliki esensi yang sama dengan pemenjaraan. Hukuman penjara membatasi kebebasan bergerak narapidana dengan menempatkan mereka di fasilitas mental.

[8]Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d) Pidana Denda

Jenis hukuman tertua adalah denda; itu mendahului penahanan dan bahkan mungkin mendahului hukuman mati. Seseorang yang telah diperintahkan untuk membayar denda oleh hakim atau pengadilan harus melakukannya karena dia terlibat dalam perilaku yang dapat dihukum dengan hukuman keuangan.[9]

2). Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah kejahatan yang ditambahkan pada pidana pokok yang diberikan; itu tidak dapat berdiri sendiri, dengan pengecualian beberapa keadaan di mana barang-barang tertentu disita. Hukuman tambahan ini bersifat opsional; itu bisa diterapkan tetapi tidak perlu.

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dalam bidang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu dengan salah satu dari dua cara—secara otomatis, tetapi hanya setelah hakim mengambil keputusan—atau hanya untuk waktu yang terbatas—tetapi sesuai dengan surat hukum—dianggap sebagai kejahatan. KUHP, Pasal 35.

2) Perampasan barang tertentu

Penyitaan harta milik terpidana mengakibatkan terkurungnya harta kekayaan terpidana, karena walaupun

[9]Eko Purwati, *Op,.Cit.*, Hal. 15.

hanya sebagian kecil dari harta milik terpidana yang dirampas, namun harta kekayaan terpidana tetap berkurang.

3) Pengumuman putusan hakim

Menurut Pasal 43 KUHP, hakim yang mengeluarkan suatu pengumuman berdasarkan undang-undang atau norma lain harus juga memutuskan cara pelaksanaannya atas biaya terpidana.[10]

b. Jenis-Jenis Pidana Menurut Hukum Islam

Jenis – jenis hukum pidana dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1) Hudud

Jari atau hukuman pidana yang dikenakan had disebut hudud. Had adalah batas antara dua hal agar tidak bercampur, pemisah antara dua hal yang sudah ada batasnya, atau batas antara yang satu dengan yang lainnya. Hudud, menurut Abd al-Qadir, adalah setiap jari yang membawa hukuman hadd. Dan Had memakan bahaya hukuman yang telah dikuantifikasi dalam proporsi yang berbeda dan mengubahnya menjadi keadilan Allah SWT.[11]

2) Qishash

Qishash adalah jari yang menerima hukuman yang sama untuk membunuh seperti yang dia lakukan untuk korban.

---

[10]Fitri Wahyuni, "*Dasar-Dasar Hukum PIdana Di Indonesia",* PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Hal. 141-145

[11]Islamul Haq, "*Fikih Jinayah"*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020. Hal. 55.

Ketika orang yang tidak bersalah dibunuh *dengan sengaja, qishash adalah hukuman yang paling tepat.*[12]

3) Ta'zir

Ta'zir adalah sejenis jarimah, atau hukum pidana, yang hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau pengadilan. Semua hukum pidana yang tidak termasuk kategori delik hudd dan qishash dicakup oleh ta'zir. Ta'zir adalah jenis undang-undang pidana yang struktur dan kuantitas aturannya belum ditetapkan oleh syara, atau wahyu ilahi, seperti Al-Quran dan Hadits.[13]

3. Teori-Teori Pemidanaan

Ada 3 teori pemidanaan dalam hukum positif yakni sebagai berikut:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien)*

Gagasan yang dikembangkan pada abad ke-18 ini disebut juga sebagai teori penghargaan atau teori absolut. Pandangan absolut ini mengharuskan setiap kejahatan dihukum secara pidana, tanpa opsi tawar menawar. Seseorang yang melakukan kejahatan dihukum. Menurut teori ini, itu adalah semacam balas dendam yang digunakan oleh negara untuk menghukum para pelanggar atas kesalahan mereka. Dengan memberikan hukuman yang sesuai untuk pelanggaran yang telah dilakukan, balas dendam biasanya

[12]Rosidin, "*Pendidikan Agama Islam"*, CV Media Sutra Atiga, Malang, 2020, Hal. 515.
[13]Ali Abu Bakar, Zulkarnai, "*Hukum Jinayat Aceh"*, Kencana, Jakata, 2019. Hal. 5.

dimaksudkan untuk memberikan rasa kepuasan kepada orang tersebut.

b. Teori relative atau teori tujuan (*doeltheorien).*

Menurut teori relatif (doeltheorien), negara sangat menekankan penegakan hukum sebagai upaya preventif untuk menjaga ketertiban sosial.

c. Teori Gabungan (*vereningingstheoriem)*

Teori gabungan (verenigings theory) menggabungkan perspektif pembalasan dan perlindungan sistem hukum yang mapan secara sosial. Ini adalah jenis campuran teori absolut dan teori relatif.[14]

Ada 3 teori pemidanaan dalam hukum islam yakni sebagai berikut:

a. Al-jawabir

*A*l-jabrul, yang berarti menambal dalam bahasa Arab, merupakan akar kata al-jawaban. Satu-satunya tujuan persyari'atan al-tanggung jawab adalah menanamkan, menegakkan, dan mengembalikan kelebihan-kelebihan yang hilang atau hilang. Menurut pandangan ini, tindakan kriminal ibarat sebuah lubang, sedangkan hukuman adalah tambalan yang menutup lubang tersebut. Karena pelaku yang dikenai sanksi ditambal dengan sanksi sehingga dosanya tidak ada lagi, pengertian al-jawaban juga menyebut ini sebagai penebusan dosa (dihapus). Al-gratisir,

[14]Eko Purwati, *Op,.Cit.,* Hal. 29.

menurut Juhaya S. Praja, adalah pembalasan. Hebert L. Packer, dikutip oleh Nadirsyah Hosen, menegaskan bahwa strategi retribusi menghasilkan teori balas dendam atau teori penebusan dosa. Menurut perspektif pertama, pemidanaan dipandang sebagai pembalasan yang seutuhnya atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sedangkan teori kedua memandangnya sebagai balas dendam yang dilakukan dengan cara tertentu agar terpidana merasa bebas dari kesalahannya.

b. Al-jawazir

Konsep al-jawazir, yang akarnya adalah al-zajru. Al-jawazir adalah bahasa Arab untuk "hindari". Menurut Juhaya S. Praja, tujuan pemidanaan dalam sistem zawajir adalah agar manusia tidak melanggar dan berbuat dosa. Sejalan dengan itu, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa dianjurkan untuk menolak mafsadah tertentu menurut doktrin al-zawajir (kerusakan). Menolak mafsadah berarti menghindari perilaku merusak atau aktivitas kriminal. Hanya saja Ibrahim Husen membatasi peran zawajir untuk menghalangi calon pendosa daripada pendosa yang sebenarnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam batas-batas tertentu fungsi al-zawajir setara dengan fungsi kerabat menurut hukum adat.

4. Asas Hukum Pidana

a. Asas – asas hukum pidana menurut hukum positif yaitu:

(1) Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nullumdilictum Nulla Poena sine praevia legi poenali, menyatakan bahwa tidak ada delik atau kejahatan yang tidak dipidana sebelumnya.

(2) Konsep wilayah (Pasal 2 KUHP) Setiap orang yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia tunduk pada ketentuan pidana hukum Indonesia.

(3) Konsep kewarganegaraan aktif (Pasal 5 KUHP) didasarkan pada status kewarganegaraan pelaku dan berpandangan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi penduduknya yang tinggal di luar negeri. Selain itu, hal ini bertujuan untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia.

(4) Menurut konsep kewarganegaraan pasif (Pasal 4 KUHP), ia tunduk pada hukum pidana Indonesia sepanjang perbuatannya membahayakan dan merugikan kepentingan nasional.

(5) Sebagai aturan umum, penerapan Pasal 2 sampai 5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian hukum internasional. Bahwa asas universal untuk menjaga kepentingan internasional didasarkan pada anggapan bahwa setiap bangsa di muka bumi ini wajib ikut serta dalam melaksanakan tatanan hukum internasional.[15]

b. Asas – asas hukum pidana menurut hukum pidana Islam.

[15]Herlindah, "*Asas Hukum Pidana"*, FH Universitas Brawijaya. Hal. 8-10

(1) Asas Legalitas

Dalam kitab undang-undang hukum positif, syariat Islam tidak memberikan definisi yang tepat tentang kata “legalitas”. Namun demikian, tidak berarti bahwa hukum Islam tidak mengakui paham legalitas. Mereka yang menyatakan bahwa asas legalitas tidak dikenal dalam hukum pidana Islam hanyalah mereka yang tidak menelaah secara seksama beberapa pasal yang secara jelas menunjukkan adanya asas legalitas. Dalam Islam, konsep legalitas didasarkan pada suplai Tuhan bukan pada akal manusia. Sementara itu, hukum Islam secara terang-terangan menjunjung tinggi premis legalitas.

(2) Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Sementara nahi munkar merupakan kontrol sosial dalam dunia penegakan hukum, Amar Makruf dikenal sebagai fungsi rekayasa sosial dalam filsafat hukum Islam. Berdasarkan pemikiran ini, hukum Islam menjamin kebebasan bagi setiap pemeluknya, termasuk kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan bentuk-bentuk kebebasan lainnya. Kebebasan individu untuk memilih apakah akan bertindak dengan cara tertentu atau tidak. Islam tetap menetapkan nilai maksimal. yaitu, Islam tidak memberikan kebebasan nilai, liberal, atau bahkan sekuler.

(3) Asas Teritorial

Hukum pidana Islam hanya berlaku di tempat-tempat di mana hukum Islam ditegakkan, sesuai dengan Prinsip Teritorial hukum Islam. Menurut Abu Hanifah, terlepas dari jenis jarimah atau pelakunya—Muslim atau non-Muslim—hukum Islam berlaku untuk kejahatan yang dilakukan di dar as-salam, atau wilayah yang berada di bawah kendali pemerintahan Islam. Hanya wilayah negara-negara Muslim yang tunduk pada penerapan penuh hukum pidana Islam.

(4) Asas Material

Menurut prinsip dasar hukum pidana Islam, kejahatan adalah segala sesuatu yang melanggar larangan hukum, apakah itu berupa perilaku yang dilarang atau kegagalan untuk melaksanakan tugas perintah pengadilan (had atau ta'zir).

(5) Asas moralitas

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam:

1. Asas Adamul Uzri
2. Asas Rufiul Qalam
3. Asas al-Khath wa Nis-yan
4. Asas Suquth al- ‘Uqubah.[16]

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

a. Menurut Hukum Positif

[16] Muhammad Nur, “*Pengantar Dan Asas – Asas Huku Pidana Islam*”, Yayasan PeNA Aceh, 2020. Hal. 33-42.

Istilah “kejahatan” dikenal dengan istilah “Strafbaarfeit” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan delik sering digunakan dalam literatur hukum pidana dan oleh pembuat undang-undang ketika menyusun undang-undang.

Tindak pidana adalah suatu ungkapan yang diciptakan dengan kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada kejadian-kejadian hukum pidana, mengandung pengertian yang mendasar tentang ilmu hukum. Tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara tepat agar dapat dibedakan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam masyarakat biasa karena mempunyai pengertian yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa nyata dalam wilayah hukum pidana.

Para ahli telah mengusulkan sejumlah definisi untuk Strafbaarfeit dan pelanggaran terkait, antara lain :

1. Andi Hamzah mendefinisikan delik sebagai perbuatan atau kelalaian yang melawan hukum dan dapat dipidana dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana (pidana).
2. Menurut Moeljatno, Strafbaarfeit adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum.
3. Dalam definisinya tentang Strafbaarfeit, Jonker menyatakan bahwa itu adalah "perbuatan melawan hukum (wederrechtteljk) yang berkaitan dengan tujuan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban."

4. Menurut Pompe, Strafbaarfeit diartikan sebagai pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku diperlukan demi terpeliharanya ketertiban.
5. Menurut Simons Strafbaarfeit adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan yang diakui oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman.
6. 6.S.R. Sianturi mendefinisikan delik sebagai tindak pidana dengan alasan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (diwajibkan), yang melawan hukum, dan yang dilakukan karena kesalahan seseorang. " (siapa yang bertanggung jawab).

Terjemahan dari pelanggaran (Strafbaarfeit) ke salah satu dari beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama ini tidak dapat ditegakkan secara hukum. Frasa apa pun yang digunakan—selama tidak mengubah Strafbaarfeit—bergantung pada konteksnya. Misalnya, Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah “tindak pidana” dalam bukunya KUHAP tahun 1962, setelah sebelumnya menggunakan istilah “tindak pidana” selama kurang lebih 20 tahun.

b. Menurut Hukum Islam

Istilah “tindak pidana” dan “jinayah” digunakan dalam hukum pidana Islam.

Jarimah adalah larangan syara' yang tunduk pada hukuman had dan ta'zir dari Allah. Al-jinayat adalah versi jamak dari kata Arab jinayah, yang berarti kejahatan terhadap badan, harta benda, atau kehormatan. Kadang-kadang, larangan ini berbentuk melakukan perbuatan terlarang atau meninggalkan tindakan yang ditentukan. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang dilarang oleh syariah, maka bisa dianggap sebagai jarimah menurut konsep tersebut di atas. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara ini dan konsep kejahatan, peristiwa pidana, atau delik menurut hukum pidana positif.

Menurut etimologinya, istilah “jinayah” berarti segala sesuatu yang dilakukan seseorang sehubungan dengan kejahatan atau perbuatan lain yang dilakukannya. Namun, jinayah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perilaku yang dilarang oleh hukum Islam baik terhadap jiwa, harta benda, maupun orang lain.[17]

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

a. Unsur – unsur tindak pidana menurut hukum positif

Secara umum, unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Unsur perbuatan manusia.

[17] Abdul Qadir Audah, “*al-tayri’ al-jina’I al-Islami.Muqaranan bilqounil wa’iy, Penerjemah* Tim Tsalisah”, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III. Karisma Ilmu. Bogor. 2007. Hal. 175

Van Hamel mendemonstrasikan tiga definisi “aktivitas” (merasa) dalam kaitannya dengan perilaku manusia, termasuk “perbuatan (merasa), pelaksanaan kejahatan” (delik). Konsep ini cukup terbuka; misalnya, jika banyak orang dianiaya dalam satu kejadian dan pencurian juga dilakukan di kejadian lain, tidak mungkin untuk mengadili salah satu kejahatan ini secara terpisah dari yang lain di masa depan.

(a) Tindakan (perasaan), tindakan yang dibebankan. Itu terlalu kecil. Sebagai gambaran, jika seseorang dituduh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka penuntutan tetap dapat dilakukan karena “pembunuhan dengan sengaja” berbeda dengan “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak mengakui indera kedua dari tindakan (merasa).

(b) Materi, kegiatan yang dirasakan yang dilakukan tanpa mempedulikan hasil atau kemungkinan kesalahan. Ketidaksesuaian dari dua definisi sebelumnya dapat dihindari dengan pemahaman ini. Perilaku manusia mencakup tindakan aktif (melakukan) dan pasif (mengabaikan atau melakukan)..

2) Sifat melawan hukum *(wederrechtelijk)*

Ada berbagai pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) dalam hukum pidana, antara lain:

(a) Simons mendefinisikan melawan hukum sebagai "bertentangan dengan hukum", yang mencakup hukum perdata dan hukum administrasi negara di samping hukum yang berkaitan dengan hak orang lain (hukum subyektif).

(b) Dalam pandangan Noyon, melanggar hukum berarti "bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif).

(c) Hoge Raad menetapkan bahwa melawan hukum berarti "tanpa wewenang" atau "tanpa hak" dalam keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263.".

3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang -Undang.

Jika suatu kegiatan dapat dihukum oleh hukum, itu dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. Akibatnya, perilaku tersebut tidak hanya dilarang tetapi juga diancam dengan hukuman. Kejahatan tidak dapat dicirikan sebagai tindakan yang tidak dapat dihukum dengan hukuman.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.” Unsur ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas.

4) Perbuatan itu mampu dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab

Jika seseorang memiliki kapasitas untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya, maka hukuman bukanlah pilihan. Mampu membedakan antara hal baik dan buruk adalah kondisi mental yang khas yang sejalan dengan tanggung jawab. Komponen pikiran pembuat menentukan keadaan pikiran yang teratur.

5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan *(schuld)* si pembuat

Jika seseorang memiliki kapasitas untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya, maka hukuman bukanlah pilihan. Mampu membedakan antara hal baik dan buruk adalah kondisi mental yang khas yang sejalan dengan tanggung jawab. Komponen pikiran pembuat menentukan keadaan pikiran yang teratur.[18]

b. Unsur – Unsur Jarimah dalam Hukum Islam

(a) Unsur formal (ar-rukn asy-syar'i) yang terdapat dalam nash melarang perbuatan dan ancaman hukuman terhadapnya.

(b) Unsur material adalah setiap kegiatan yang merupakan kejahatan, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap pasif (ar-rukn al-maddi). Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum benar-benar telah dilakukan.

[18]*Ibid*, Hal. 45-54.

(c) Orang yang melakukan jarimah adalah seorang mukallaf, juga dikenal sebagai unsur moral, yang bertanggung jawab atas perbuatannya (ar-rukn al-adabi).

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

a. Jenis – jenis tindak pidana menurut hukum positif

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

   Pelanggaran ringan berbeda dari kejahatan karena yang pertama adalah pelanggaran dengan konsekuensi yang tidak terlalu serius. Hukuman pidana untuk pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara melainkan dengan kurungan dan denda, meskipun kejahatan lebih sering dihukum dengan pidana penjara, menunjukkan hal ini.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tinak pidana materil.

   TTindak pidana formil adalah delik-delik yang ditulis sedemikian rupa sehingga mengandung arti bahwa maksud utama di balik pelarangan itu adalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Tindakan itu sendiri adalah semua yang diperlukan untuk melakukan kejahatan formal; juga penampilan hasil tertentu dari tindakan tersebut tidak berfungsi sebagai prasyarat.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja *(dolus)* dan tindak pidana tidak sengaja *(culpa)*.

   Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau ada unsur kesengajaan disebut dengan tindak pidana kesengajaan. Meskipun tidak disengaja, kejahatan yang memasukkan culpa dalam perumusannya tetaplah kejahatan.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan juga tindak pidana positif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

   Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang mengharuskan pelakunya menggerakkan anggota tubuhnya untuk menyelesaikannya. Orang melanggar hukum dengan bertindak secara aktif; Perbuatan aktif ini tercermin dalam tindak pidana yang dibentuk secara formal maupun materiil.

   Kejahatan pasif murni dan kejahatan pasif tidak murni adalah dua jenis kejahatan pasif. Tindak pidana yang diformalkan atau yang komponen utamanya berupa perbuatan pasif disebut sebagai kejahatan pasif total. Sementara itu, kejahatan pasif—yang bukan hanya kejahatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan positif—dilakukan dengan cara tidak aktif atau melakukan kejahatan yang berakibat melawan hukum.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

   Aflopende delicten adalah kejahatan yang dirancang untuk terwujud atau terjadi dalam sekejap atau waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, ada tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga terjadinya kejahatan itu berlangsung lama; dalam hal ini kejahatan tetap dilakukan dan dikenal dengan voordurende delicten.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

   Semua kegiatan yang tercantum dalam kodifikasi KUHP dianggap sebagai tindak pidana umum. Pembedaan ini dicirikan sebagai delik dalam KUHP dan delik di luar KUHP dalam hal ini, sebagaimana dalam mata kuliah pada umumnya.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

   Semua tindak pidana yang termasuk dalam “tindak pidana umum” dalam kodifikasi KUHP merupakan tindak pidana umum. Pembedaan ini yang dimaksud dalam hal ini, maupun dalam mata

kuliah pada umumnya, sebagai delik dalam KUHP dan delik di luar KUHP.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

   Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh penuntutan pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya, maka tindak pidana biasa yang dimaksud disini adalah tindak pidana untuk melakukan penuntutan terhadap pembuat, tidak ada persyaratan untuk pengaduan dari pihak yang berhak. selama kasus perdata.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan diantara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

   Tindak pidana sepenuhnya terbentuk dalam bentuk primernya, artinya semua bagian penyusunnya disebutkan dalam rumusan. Sebaliknya, bentuk yang diperberat dan/atau diperkecil hanya mengacu pada kualifikasi bentuk primer atau bagian penyusunnya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebut misalnya dalam Buku II KUHP.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai.

Sebagian besar kejahatan dalam KUHP adalah kejahatan tunggal, yang didefinisikan sebagai kejahatan yang ditulis dengan cara yang cukup untuk melihat penyelesaian kejahatan dan pelakunya dapat dihukum satu kali. Tindak pidana berantai, sebaliknya, adalah kejahatan yang dirancang sedemikian rupa sehingga harus dilakukan secara berulang-ulang agar dapat diselesaikan dan dipidana oleh pelakunya.[19]

b. Jenis – jenis *jarimah* menurut hukum Islam

Jenis *jarimah* dapat dikelompokan sebagai berikut:

(1) Berdasarkan berat ringannya hukuman yang diancamkam

(a) Jarimah Hudud.

Bentuk jamak *had*, atau batas syara' (istilah fikih), adalah jarimah *hudud*, yang mengacu pada batasan (aturan) Allah SWT untuk menghukum orang yang melakukan dosa. Akibatnya, tidak ada ambang batas minimum yang di luar itu hukuman tidak dapat dinaikkan atau diturunkan. Jari ini mencakup apa yang menjadi milik Tuhan, yang pada dasarnya adalah jari yang menjadi perhatian banyak orang, terutama pemeliharaan perdamaian dan pertahanan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada pengakuan ampunan

[19]*Ibid*, Hal. 55-59.

bagi seseorang yang membuat jari, baik oleh orang yang menjadi korban jari maupun negara, karena hak Allah SWT sama dengan hak jamaah atau masyarakat.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pembagian hudd, namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada tujuh (tujuh) perbuatan jarimah yang harus dihukum dengan *had*: pertama, zina; kedua, *qadzaf* (dugaan zina); ketiga, s*irqah* (pencurian); keempat, *syirbul khamr* (alkohol); kelima, riddah (penolakan); keenam, *al-baghyu* (pencurian). Sementara itu, Imam Hanafi mengklaim bahwa hanya lima hudd yang tercantum dalam Al-Qur'an: pertama zina, kedua mencuri, ketiga minum Khamr, keempat perampokan, dan kelima adalah qadzaf (tuduhan zina).

(b) *Jarimah Qisas* dan *Diyat*.

Menurut bahasanya, *qisas* adalah bagian dari masdar, sedangkan qashasha yang aslinya berarti memotong adalah asalnya. Kata "*iqtashashaetymology*." Ini menunjukkan meniru perilaku pelaku sebagai pembalasan atas perilakunya. *Qishas* adalah nama lain dari hukum pembalasan atau pembalasan yang sama dengan yang dilakukan. Saat nyawa korban diambil, si pembunuh harus dihukum mati.

Qishas adalah hukum universal yang mengakui hak individu, meskipun hak individu mendominasi. Dalam

skenario ini, Allah SWT berkuasa mengganggu ketertiban umum karena pembunuhan yang tidak terkendali akan menimbulkan keresahan dan membahayakan nyawa setiap orang. Dengan tetap melindungi hak-hak individu, ditentukan hukuman yang pantas baginya jika kejahatan itu juga menghancurkan semangat korban dan membuat keluarga korban tercengang, mencegah kerusuhan atau menghancurkan pembalasan keluarga.

Dua (dua) kategori hukuman yang dikenal oleh Qishas, yaitu:

Pertama, Hykuman, seorang Qishas jiwa, melakukan kejahatan pembunuhan. Kedua, qishas menimbulkan kerugian, khususnya melalui tindak pidana amnesti atau cidera atau pencabutan anggota tubuh.

Hudud had atau jari *hudud*, baik *had* maupun *qishas*, adalah jenis jari dan bentuk hukuman yang ditentukan dari segi hukuman yang akan ditentukan. Al-Mawardi menambahkan qishas diyat (jiwa dan komponen anggota tubuh) ke dalam kelompok *hudud.*

Mengenai pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan dengan sengaja, dan penganiayaan dengan tidak sengaja, semuanya termasuk dalam *qishas diyat.*

(c) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, *hukuman* yang belum ditetapkan oleh *syar'i*, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.[20]

Narkotika dan khamr memiliki unsur yang sama apabila dikonsumsikan, dan *syara'* sama-sama melarang keduanya. Tetapi khamr sudah ditentukan dengan jelas *nahs* akan hukumannya sedangkan narkotika tidak disebutkan didalam *nash* karena narkotika baru ada. Maka dengan demikian sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa.

Ciri *Khas* dalam *Jarimah Ta'zir* yaitu sebagai berikut:

i. Hukum tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'*, tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal ditentukan dalam *nahs.*
ii. Penentuan hukuman adalah hak hakim dan penguasa setempat.[21]

[20] Abdurrahman Yunus, "*Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam",* Melton Putra, Jakarta, 2002, Hal. 19.

[21] Ahmad Wardi Muclish, "*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah",* Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 151.

Mengenai hukuman *ta'zir,* maka dikelompokan kedalam tiga bagian:

i) Hukuman tazir atas perbuatan maksiat

Bahwa terlepas dari apakah perbuatan maksiat itu melanggar hak seseorang atau hak Tuhan, ia diancam dengan hukuman ta'zir dan tidak dikenakan hukuman pembatasan atau penebusan.

Tiga kategori dapat digunakan untuk mengkategorikan tindakan tidak bermoral:

a. Perbuatan asusila, seperti pembunuhan, pencurian, konsumsi alkohol (khamar), dan pelanggaran lainnya, yang memiliki hukuman tertentu tetapi kadang-kadang ditambahkan ke hukuman penebusan Anda dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir* di samping hukuman maksimal. Secara umum, jarimah cukup untuk menjamin hukuman singkat, tetapi dalam keadaan khusus, seperti ketika melayani kepentingan umum. Oleh karena itu tidak ada halangan untuk memasukkan hukuman ta'zir.

b. Perbuatan asusila yang dihukum dengan silih tetapi hanya dengan jumlah hukuman yang kecil. selama bulan suci Ramadhan, berhubungan seks dengan istri seseorang sepanjang hari. Tobat, secara teori,

merupakan hukuman karena melibatkan perbuatan yang dilarang oleh syariat dan hukumannya adalah pembebasan seorang budak, puasa, atau menyediakan makanan bagi yang membutuhkan.

c. Perbuatan maksiat yang tidak dipidana dengan hadd atau didamaikan dipidana dengan ta'zir.

ii) Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan Umum.

Prinsip utama hukum Islam yang berlaku saat ini menyatakan bahwa hukuman ta'zir hanya diterapkan pada kejahatan maksiat, atau perbuatan yang secara tegas dilarang oleh sifat perbuatan itu sendiri.

iii) Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukallafah)*

Diberitahu berulang-ulang atas perbuatan yang akan mengakibatkan hukuman tazir, melanggar mukallafah, melakukan perbuatan makruh ketika meninggalkan perbuatan mandub, dan menjatuhkan hukuman ta'zir pada perbuatan mukallaf adalah contoh-contoh hukuman ta'zir .

(2) Berdasarkan niat pelaku

(a) Dengan sengaja, ketika pembuat mengambil tindakan mengetahui bahwa itu melanggar hukum untuk melakukannya.

(b) Secara tidak sengaja, dalam hal mana perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja dan bukan dengan sengaja oleh pelaku.

(3) Berdasarkan waktu terungkapnya tindak pidana

(a) Kegiatan kriminal yang ditemukan segera setelah atau pada saat kejahatan itu dilakukan, kadang-kadang dikenal sebagai kejahatan "tangan-tangan".

(b) Kejahatan-kejahatan yang tidak segera diketahui setelah dilakukannya atau yang pelakunya telah diketahui dalam waktu yang cukup lama.

(4) Berdasarkan cara memperbuat tindak pidana

(a) Tidak pidana positif *(jarimah ijabiyah)* dan tidak pidana negatif *(jarimah salbiyah).*

Tidak ada kejahatan positif, seperti pencurian, perzinaan, atau pemukulan, yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilarang (*jarimah ijabiyah*). Meski bukan kejahatan yang buruk (*jarimah salbiyah).* terjadi ketika seseorang menolak untuk melaksanakan perintah, seperti ketika mereka menolak untuk memberikan kesaksian atau membayar zakat.

(b) Tindak pidana positif dengan jalan negatif (*jarimah ijibiyyah taqa'u bi jarmatis salb)*

Para hakim setuju bahwa kejahatan yang baik kadang-kadang dapat berubah menjadi negatif (tidak bertindak).

(5) Berdasarkan cara melakukan tindak pidana

(a) Kejahatan tunggal (*jarimah al-basitah*) adalah perbuatan yang melakukan kejahatan, seperti minum, baik perbuatan itu dilakukan sekali (*jarimah muaqqatah*) atau berulang-ulang (*jarimah al-basitah) (jarimah mutamirah).*

(b) Kejahatan yang berulang disebut sebagai kejahatan berantai *(al-jarimah al-I'itiyad)* (berurutan). Meskipun perbuatan itu sendiri tidak termasuk dalam definisi kejahatan, pengulangannya (serangkaian) memenuhi syarat seperti itu.

(6) Berdasarkan karakter khusus

(a) Tindak pidana masyarakat, disebut juga dengan *jaraim didd al-jama'ah*, adalah tindak pidana yang hukumannya diberikan untuk menjaga kepentingan masyarakat.

(b) Kejahatan individu (*Jaraim Didd al-Afrad*) adalah kejahatan yang, terlepas dari fakta bahwa apa yang menyinggung seseorang juga menyinggung masyarakat, dihukum untuk mempertahankan keuntungan individu.

(c) Kejahatan umum dan kejahatan politik (*Jaraim 'adiyah*). Hukum Islam membedakan antara jari politik dan jari umum. Pemisahan tersebut didasarkan pada pemeliharaan

pondasinya serta untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, tidak setiap jari yang dibuat untuk tujuan politik dapat disebut sebagai jari politik, meskipun terkadang jari biasa..[22]

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata "narkotika" berakar pada kata Latin "narcoticum", yang berarti "narkoba". Narkotika dikenal dengan nama “Narkoun” dalam bahasa Yunani yang berarti melumpuhkan atau mematikan rasa. Narkotika didefinisikan sebagai bahan kimia buatan dan semi-buatan atau obat-obatan yang diperoleh dari sumber non-tanaman yang dapat mengubah atau mengurangi persepsi rasa sakit dan menyebabkan ketergantungan.

Narkotika adalah senyawa yang bila disuntikkan ke dalam tubuh dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunanya. Efek ini dapat berupa anestesi, pereda nyeri, stimulasi euforia, halusinasi, atau munculnya delusi. Dengan maksud digunakan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dalam bidang pembedahan, penanganan nyeri, dan lain-lain, khasiat ini banyak dikenal dan ditemukan di kalangan medis.

---

[22] Ali Syafie, “*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam”*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007. Hal. 99-114.

"Narkotika adalah bahan kimia yang bila diberikan ke dalam tubuh, akan berdampak pada fungsi fisik dan/atau psikologis (kecuali untuk makanan, air, atau oksigen)," menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Narkotika adalah opioid dari perspektif farmakologis, dan seiring berjalannya waktu, penggunaan narkoba menyembuhkan dan membunuh penyakit. Pada awalnya, narkotika masih sesekali digunakan dalam dosis sedang, dan efeknya tentu saja tidak terlalu terlihat. Obat-obatan yang dulunya hanya berfungsi sebagai alat kesehatan, kini mulai terkenal sebagai dewa pereda nyeri dunia karena perubahan sifat masyarakat dan mobilitas kehidupan.[23]

2. Jenis- Jenis Narkotika

Menurut tafsir Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Bab III, narkotika dibagi menjadi empat golongan:

a. Narkoba golongan I : Narkotika dengan potensi ketergantungan sangat tinggi yang hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk tujuan terapeutik. Contohnya termasuk ganja, kokain, dan heroin.
b. Narkoba golongan II : Narkotika yang sangat berpotensi menimbulkan ketergantungan dan dapat digunakan untuk terapi, pengobatan, atau untuk memajukan pemahaman. Contohnya termasuk morfin, petidin, dan turunan serta garamnya.

[23]Julianan Lisa FR dan Nengah Sustrisna W, "*Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa"*, cet. I, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.Hal 15

c. Narkotika kelas III: Obat-obatan ini memiliki kecenderungan rendah untuk menyebabkan ketergantungan dan sering digunakan dalam terapi dan penelitian ilmiah. Misalnya, garam narkotika dari kategori itu dan kodein.[24]

Semua obat farmasi yang memiliki efek fungsi umum adalah narkotika atau anestesi:

a. Kurangi tingkat kesadaran seseorang dengan membiusnya.
b. Stimulating (membangkitkan semangat untuk kegiatan tertentu) atau biasa dikenal dengan istilah "doping";
c. Kecanduan (ketergantungan, terikat) untuk terus menggunakannya.
d. Menimbulkan delusi (halusinasi).[25]

Berdasarkan cara pembuatannya, Narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan kokain adalah dua contoh narkotika yang legal, alami, dan dapat dikonsumsi tanpa resep karena unsur aktifnya masih kuat. Jika digunakan secara tidak benar, obat ini memiliki risiko yang sangat signifikan dan dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Kematian adalah salah satu akibat yang fatal.

b. Narkotika Jenis Sintesis

Sintesis Narkotika Narkotika dibuat dari bahan kimia dan digunakan sebagai pembius atau semacam pengobatan bagi pecandu

[24]H. Achmad Kabain, "*Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza"*. Alprin, Semarang, 2020, hal. 2.

[25]Ummu Alifia, "*Apa Itu Narkotika dan Napza?",* Alprin, Semarang, 2020, hal. 5

narkoba. Narkoba sintetik berfungsi sebagai tindakan sementara sampai rehabilitasi memungkinkan untuk memberantas ketergantungan. Jenis contohnya: Benzodiazepines, methadone, dan dexsafetyte.

c. Narkotika Jenis Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetik adalah beberapa jenis Narkotika alam yang telah melalui proses pengolahan dan ekstraksi untuk mendapatkan zat aktifnya (esensial) yang memberikan sifat lebih kuat dan memungkinkan penggunaannya dalam pengobatan. Mofin, Heroin, dan kodein adalah beberapa jenis.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, kata syari'ah digunakan untuk merujuk pada hukum. Hukum Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam dalam literatur barat. Definisi hukum Islam dalam literatur barat dapat ditemukan di seluruh kitab Allah, yang mengatur setiap elemen kehidupan seorang Muslim dan berfungsi sebagai dasar hukum Islam. Hukum Islam, dengan demikian, adalah kumpulan aturan yang mengatur perilaku yang diakui dan dianggap valid dan dapat ditegakkan untuk semua umat Islam. Hal ini didasarkan pada wahyu Allah dan hadits Nabi.[26]

[26] Amir Syarifuddin, "*Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam",* Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum sekunder, termasuk undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan bahkan pandangan ahli.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan perundangan-undangan merupakan teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang ditangani diperiksa.

C. Jenis Bahan dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surah Al Maidah Ayat 90, Hadits Riwayat Muslim dan Kaidah Ushul Fiqh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah yang diperoleh dari tinjauan literatur dari berbagai bacaan, termasuk buku, majalah terkait, dan sumber lain yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum tambahan yang dapat digunakan bersama dengan dokumen hukum utama dan sekunder. Al-Qur'an, Hadits, indeks kumulatif, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber hukum sekunder lainnya digunakan dalam penelitian ini.

D. Teknik dan Alat PengumpulanBahan Hukum

Metode dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dokumen hukum meliputi studi kepustakaan dan analisis komparatif (studi banding).

a. Studi kepustakaan adalah metode dan alat untuk mengumpulkan dokumen hukum yang melibatkan pencarian melalui buku, artikel, jurnal, tesis, dan berbagai laporan yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

b. Studi banding (comparative study) adalah jenis penelitian yang menilai kesamaan dan perbedaan antara variabel yang terhubung..

E. Analisis Bahan Hukum

Pengkajian bahan hukum dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, interpretasi teoretis dari bahan hukum, dan menyelesaikan tantangan studi adalah contoh analisis kualitatif.